

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik di bidang perdata ataupun pidana, berbasis pada Hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandch-Indie). Disebut sebagai hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam yang kemudian menjadi penyebab dominannya hukum dan syariat Islam di Indonesia, terlebih pada bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Di Indonesia juga berlaku hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan yang menjadi penerus dari aturan-aturan setempat berdasarkan pada budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.¹

Mayoritas penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh keberadaan masyarakat miskin yang hampir seluruhnya berada di daerah pedesaan dan di pinggir kota. Mereka itu dengan setia memilih profesi sebagai petani, nelayan, peladang berpindah, pedagang kaki lima dan gelandangan maupun pengemis kota. Kehidupan yang terlilit oleh kemiskinan struktural, tampak kontras dengan kehidupan penguasa yang dapat dengan leluasa menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Ketimpangan demikian menjadi

¹Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, CV Putaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 28.

semakin nyata ketika membandingkan kehidupan antara pengusaha yang mampu bermain mata dengan penguasa dalam menjalankan bisnis kotor di lain sisi kehidupan rakyat jelata.²

Ketimpangan penguasaan sumber daya alam demikian telah melahirkan ketimpangan dalam pemenuhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ketimpangan penguasaan atas sumber daya alam sengaja diciptakan dan dilestarikan oleh struktur kekuasaan politik yang korup dan otoriter, sejak jaman kolonial hingga saat ini. Akibatnya, kemiskinan dan kebodohan menjadi wajah dominan dari rakyat Indonesia.³

Berbicara tentang konflik agraria, maka objek yang diperebutkannya adalah sama yaitu tanah dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah tersebut, seperti air, tanaman, tambang serta udara yang ada di atas tanah. ketika proses interaksi antara individu atau kelompok pada tahap “berlomba” dalam mendapatkan objek-objek agraria tersebut, maka hal tersebut masih hanya sekedar persaingan. Namun jika interaksi tersebut sudah memasuki pada tahap untuk saling meblokir jalan lawan kemudian mereka saling berhadapan, disitulah terjadi suasana konflik. Dengan begitu konflik dapat dikatakan sebagai bentuk ekstrim dan keras dalam persaingan.

Pada hakikatnya, semua kejadian konflik agraria menjadi suatu hal yang timbul dari adanya ketidakserasian terhadap sumber-sumber agraria, yang meliputi empat poin, yaitu:

²Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana, *Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat*, YLBHI, Jakarta, 2001, hlm. 46.

³Ibid, hlm.47.

1. Ketidakselarasan dalam penguasaan.
2. Ketidakselarasan peruntukan.
3. Ketidakselarasan persepsi dan konsepsi, serta
4. Ketidakselarasan dalam Hukum dan kebijakan yang saling bertentangan.

Oleh karenanya, dalam memahami suatu konflik agraria yang menjadi hal utama adalah kesadaran dari diri kita bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang begitu vital, yang menjadi landasan dari semua aspek kehidupan manusia. Tanah bukan hanya menjadi aset, melainkan juga merupakan basis terhadap teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik. Maka ketimpangan terhadap tanah ini menjadi tolak ukur dalam menentukan corak sebuah masyarakat serta dinamika hubungan antara lapisan yang ada di dalam masyarakat tersebut.⁴

Konflik dan sengketa agraria menjadi permasalahan yang serius dari dulu sampai sekarang. Akibat dari konflik dan sengketa agraria ini, banyak yang kehilangan tanah dan rumah serta petani yang kehilangan pekerjaannya. contoh kasus pada tahun 2012 dimana para petani di Karawang menolak pengeksekusian lahan seluas 350 Hektar yang menjadi penghasilan dan penghidupan mereka dengan dalih putusan pengadilan yang memenangkan PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang telah di akuisisi oleh PT. Agung

⁴Gunawan Wirardi, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agrarai dan PenelitianAgraria*, STPN press, Yogyakarta, 2009, hlm. 55-56.

Podomoro Land (APL) terhadap lahan masyarakat.⁵ Tentunya masih banyak kasus Konflik dan Sengketa agraria di setiap penjuru daerah lainnya yang patut kita hindarkan agar hal seperti di karawang tidak terjadi di tempat lain karena yang akan menjadi korban adalah para petani dan masyarakat kecil.

Problem utama yang dihadapi oleh setiap negara agraris ialah ketika manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, Membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan usaha, Bahkan sesudah meninggalpun masih membutuhkan sejenak tanah. Sehubungan dengan luas tanah dalam negara itu terbatas, terlebih ketika kita membicarakan lahan pertanian padahal jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah. Oleh karena itu, Masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang mengaku agraris adalah, mengingat keadaan alam dan luas tanah dalam negara, dalam hubungannya dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, bagaimana cara memelihara, mengawetkan, memperuntukan, mengusahakan mengurus dan membagi tanah serta hasilnya sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat dan negara.⁶

Persoalan kriminalisasi di sektor kehutanapun telah menjadi perhatian sejak lama. Di tahun 2014 organisasi masyarakat sipil menggagas Koalisi Anti Mafia Hutan untuk merespon praktik kriminalisasi terhadap petani. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menjadi salah satu aturan hukum

⁵Moh Fadli dkk, Politik Hukum Agraria (Gagasan pendirian pengadilan agraria perspektif DPD RI), Sekretarian Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 6.

⁶Arief Rahman, Buku Ajar Politik Agraria, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019, hlm. 11-12.

yang digunakan untuk melakukan kriminalisasi. Koalisi mencatat hingga tahun 2014 terdapat 53 warga dijerat UU P3H, 43 warga diantaranya dinyatakan bersalah dengan hukuman 18 bulan penjara.⁷

Meskipun UU P3H disahkan untuk menjerat individu dan/atau korporasi yang mendalangi maupun terlibat dalam praktik pengrusakan hutan, akan tetapi mengingat masih menumpuknya persoalan di sektor kehutanan yang bersifat kronis dan sistematis, justru menyebabkan implementasi UU P3H seperti instrument “tabrak lari” bagi masyarakat kelas bawah. Terutama saat UU ini diterapkan di lokasi-lokasi konflik agraria kehutanan. Pendekatan domeinverklaring yang kental dalam UU P3H menyebabkan masyarakat menjadi korban. Instrumen hukum sebagaimana tertuang dalam UU tersebut “sukses” menempatkan petani dan masyarakat adat sebagai “penjahat”, ketimbang menjerat korporasi kakap, para pemodal besar di sektor bisnis kehutanan, yang melakukan usahanya secara illegal, manipulatif dan/atau tidak sesuai prosedural aturan perizinan usaha di kawasan hutan.⁸

Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus sengketa yang ada di kabupaten pangandaran yaitu di desa bangunkarya kecamatan langkaplancar sebagai objek penelitian yang akan di teliti. Dimana para pihak yang bersengketa adalah dari pihak perhutani dengan petani yang ada di sekitaran hutan desa bangunkarya. Kasus ini Berawal dari klaim sepihak perhutani atas tanah garapan dan pemukiman petani. Klaim tersebut jelas tidak berdasar,

⁷Dewi Kartika, *Reforma Agraria Di Bawah Bayangan Investasi*, KPA, Jakarta, 2017, hlm. 40.

⁸Ibid, hlm. 41.

pasalanya tanah seluas 581,57 hektar yang di klaim oleh perhutani tersebut merupakan tanah bekas Eigendom Verponding perkebunan belanda yang telah di garap petani dan dimiliki sejak 1927 hingga hari ini. Para petani memanfaatkan dan mengelola tanah tersebut dengan menanam jahe, kopi, pisang, jengkol dan durian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Konflik-konflik ini bermunculan disebabkan tidak jelasnya batas kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani selama ini. Krisis agraria berkepanjangan tersebut juga telah melahirkan kemiskinan di wilayah pedesaan di jawa. Laporan BPS 2017 menyebutkan terdapat 1,7 juta KK yang berada di wilayah pedesaan dan pinggiran hutan berada di bawah garis kemiskinan.⁹

Pada tahun 2000 terjadi klaim dari pihak perhutani kabupaten pangandaran terhadap lahan yang ada di desa bangunkarya. sementara penduduk disana pada waktu itu telah lama menggarap lahan untuk dijadikan sumber penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Klaim dari pihak perhutani menurut bapa Arif ini tidak mempunyai landasan karena perhutani hanya diberi kewenangan menguasai hutan dan yang ada didalamnya berupa pohon-pohon besar yang ada pada waktu itu, bukan merupakan tanaman hasil dari menanam warga yang tanamannya berupa sayuran serta tumbuhan palawija yang cepat masa panennya. Statusnya masih dalam sengketa karena belum adanya kepastian hukum yang di berikan lewat mediasi dan jalur putusan pernyataan politik yang di tempuh sampai pada saat ini.¹⁰

⁹Dikutip dari halaman web: kpa.or.id pada hari senin, 15 maret 2021.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Arif Budiman Selaku Ketua Serikat Petani Pasundan Kabupaten Pangndaran pada hari selasa,23 April 2021.

Awalnya mulai tahun 2000 bentrokan dengan perhutani terjadi, sebagian lahan kebun dan rumah warga ada yang di bakar. pernah juga didatangi sejumlah kepolisian dan brimob, Namaun alhamdulillah nya bisa di musyawarahkan sehingga kondisinya masih aman. Berawal dari kedatangan perhutani yang memasang patok di tiap-tiap titik yang di tiap patok itu berisi plang yang bertuliskan pasal bahwa petani disini telah melakukan pelanggaran dan akan mengambil alih lahan disini untuk digarap oleh perhutani dengan menanaminya pohon jati dan mahoni, salah satunya memasang patok di masjid lalu kemudian memberi peringatan kepada warga disini jika dalam seminggu warga yang ada disini tidak pindah maka pemukiman wargapun akan dibongkar. Padahal ketika perhutani datang kesini dan memasang plang, disini sudah ada sekitar 60 rumah dan sebagian besar menggantungkan kebutuhan sehari-harinya dari hasil bertani.¹¹

Hasil dari wawancara dengan anggota SPP (Serikat petani Pasundan), bahwa tidak ada yang di langgar oleh petani, karena yang diperjuangkan adalah soal tanah bukan soal kayu produksi perhutani. Untuk wilayah yang di pimpin oleh bapak yahya kurang lebih ada 500 hektar, lebih spesifik luasnya ada di peta. Dan itu merupakan tanah yang sudah digarap dan pengajuannya memang langsung ke pusat, Karena penentuan kebijakan

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak yahya selaku ketua OTL (organisasi tingkat lokat) di kampung cikaret dusunangkal ronyok Rw.10 Rt. 28 desa bangunkarya kecamatan langkaplancar, pada hari sabtu, 27 maret 2021.

sengketa tanah hingga ratusan hektar tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah tapi harus ada kebijakan dari pusat.¹²

Menurut dari hasil wawancara dengan bapa Yahya selaku Ketua OTL di kampung cikaret desa bangunkarya bahwa mereka mendiami lahan disana sudah hampir mencapai 30 tahun, mulai dari leluhur disana sampai anak cucunya sekarang, dibuktikan dengan adanya pesawahan dan pohon kelapa yang sudah ada. Hanya saja belum ada yang mensertifikasikan tanahnya, hingga ada klaim dari perhutani terhadap tanah disini.

Dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam telah mengatur peruntukan tanah bagi kemakmuran rakyat, yang mana bunyi pasal 4 tersebut yaitu: "Negara mengatur pengelolaan sumber daya agraria dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".¹³ Maka perhutani sudah menyalahi ketentuan yang telah diatur dalam pasal 4 diatas dengan mengklaim tanah, dimana di tanah tersebut sudah terdapat perkampungan dan warga yang ada di dalamnya (kampung cikaret desa bangunkarya) serta telah menggarap lahan tersebut dalam jangka waktu yang sudah lama.

Seharusnya pemerintah melaksanakan kembali penataan penguasaan kepemilikan tanah sebagaimana pasal 6 ayat (1) sub b yang berbunyi: "Melaksanakan penataan kembali penguasaan pemilikan,

¹² Hasil wawacara dengan bapak Isak Ramdani, Anggota SPP Pangandaran, pada hari sabtu, 17 april 2021.

¹³ TAP MPR nomor IX tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam..

penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan”.¹⁴ Sehingga pengaplikasian dari pasal diatas, pihak pemerintah sekitar dapat melaksanakan penataan pemilikan tanah dengan membantu kawasan di daerahnya untuk di sertifikasikan, agar terhindar dari sengketa yang kemungkinan terjadi di kemudian hari, dan warga yang terkait dapat memperoleh kepastian hukumnya.

Oleh karenanya reforma agraria sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan untuk memanfaatkan tanah secara terpadu serta mencapai peningkatan kualitas ruang. Pembangunan dan peningkatan pemanfaatan tanah ini merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan serta hak-hak atas tanah. Dengan dibentuknya peraturan yang berlaku sampai pada saat ini yang mengatur tentang tanah, air dan ruang angkasa yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini terdapat sebuah harapan di benak masyarakat terhadap pengaturan terkait pemanfaatan terhadap tanah sebagaimana dalam ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.¹⁵

Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sesuai dengan amanat UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada praktiknya tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya,

¹⁴ Ibid,

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, Perum Gumpang Baru: Solo, 2017, hlm.

karena lembaga-lembaga pemerintahan negara yang mengurus agraria dan kekayaan alam di Indonesia saling bertumpang tindih kepentingan di lintas sektoral yang berimplikasi pada lahirnya berbagai macam anomali kebijakan dalam mengurus persoalan agraria di Indonesia. Seperti halnya Kementerian Pertanian yang memiliki kepentingan yang sangat besar dengan persoalan agraria, namun kekuatan politik yang dimilikinya terbatas untuk mengurus persoalan agraria di Indonesia.¹⁶

Menurut Cohen Agraria Reform, atau adakalanya disebut agraria dan pembaruan agraria (istilah resmi sebagaimana tercantum dalam Tap MPR Nomor/ MPR/ 2001), memiliki pengertian yang lebih luas, yang mencakup dua tujuan pokok yaitu bagaimana mencapai produksi yang lebih tinggi, dan bagaimana agar lebih dicapai keadilan. Dalam konteks pembaruan agraria, peningkatan produksi tidak akan mampu dicapai secara optimal apabila tidak didahului oleh landreform. Sementara, keadilan juga tidak mungkin dapat dicapai tanpa landrform.¹⁷

¹⁶ Noer Fauzi Rachman dan Usep Setiawan, Buku Putih Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa, Konsorsium Pembaruan Agraria: Jakarta Selatan, 2015, hlm. 29.

¹⁷Fathul Achmadi Abby dkk, Redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria, Aura Pustaka, Banjarmasin, 2013, hlm. 9-10.

Berdasarkan yang telah di uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mejadikannya sebuah skripsi dengan judul:

“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PETANI DENGAN PERHUTANI DI DESA BANGUNKARYA KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGGAN DENGAN TAP MPR NOMOR IX TAHUN 2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan mengenai sengketa tanah antara petani dengan perhutani di Desa bangunkarya Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan pasal 6 ayat (1) sub b Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria ?
3. Bagaimana kendala dalam penyelesaian sengketa antara petani dengan perhutani di desa Bangunkarya Kabupaten Pangandaran Menurut Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendekatan mengenai sengketa tanah antara petani dengan perhutani di Desa bangunkarya Kabupaten Pangandaran yang dihubungkan dengan pasal 6 ayat (1) sub b Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam penyelesaian sengketa antara petani dengan perhutani di desa Bangunkarya Kabupaten Pangandaran Menurut Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan sebuah kegunaan, baik kegunaan untuk diri sendiri maupun kegunaan untuk masyarakat umum. Adapun kegunaan yang di harapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Jurusan Ilmu Hukum, Khususnya pada Hukum Perdata dalam menyiapkan dan membuat suatu peraturan hingga pada penyelesaian sebuah sengketa tanah.

- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menambahkan referensi dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap sengketa tanah yang terjadi. Karena pada setiap sengketa yang terjadi pasti ada salah satu kemiripan kronologis sengketa itu terjadi, sehingga bisa menambahkan skil di lapangan untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap sengketa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan untuk mencari solusi dan penyelesaian dari sengketa tanah yang terjadi di Desa Bangunkarya Kecamatan Langaplang Kabupaten Pangandaran.
- b. Dengan adanya penelitian ini juga, diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat agar cekatan dalam menjalankan prosedur kepemilikan dan pengelolaan lahan tanah agar kasus-kasus sengketa tanah dapat terhindarkan dan para petani pun bisa mendapatkan perlindungan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini dimaksudkan sebagai batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan

dilakukan. Teori yang akan di pakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Berikut beberapa pengertian tentang kepastian hukum menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹⁸
- b. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Berikut beberapa pengertian tentang Perlindungan Hukum menurut para ahli:

¹⁸Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 24

¹⁹Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

- a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰
- b. Menurut CST Kansil, Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikn rasa aman pada masyarakat, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Menurut Boedi harsono kata agraria merupakan kata yang berasal dari kata Agrarius, Ager (latin) atau Agros (yunani) dan Ager (Belanda) yang mempunyai arti tanah pertanian.²²

Kata agraria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti urusan pertanian atau tanah pertanian, serta urusan pemilikan tanah. Black Law Dictionari dan Agraria Law menyebutkan agraria sering kali diartikan lebih merujuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang tujuannya untuk mengadakan pembagian-pembagian tanah yang luas dalam rangka untuk meratakan kepemilikan tanah.

²⁰Satjipto raharjo, Ilmu hukum , PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm. 53.

²¹C.S.T Kansil , Pengantara Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1989, hlm. 40.

²²Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, Perum Gumpang Baru: Solo, 2017, hlm.

Pengelolaan pertanahan di Indonesia saat ini belum menunjukkan pemerataan sesuai dengan kebutuhannya. Di satu sisi kita melihat banyak sekali masyarakat tidak bertanah yang membutuhkan tanah untuk menopang kehidupannya. Namun di lain sisi kita melihat adanya penguasaan tanah skala luas yang dimiliki oleh para pengusaha melalui HGB (Hak Guna Bangunan) dan HGU (Hak Guna Usaha) yang acapkali tidak dimanfaatkan secara baik. Sehingga kemudian muncul tanah-tanah terlantar. Kondisi lain juga bisa kita lihat pada pemilikan perseorangan atas tanah yang tidak kalah ironisnya. Mereka yang termasuk golongan ekonomi menengah ke atas, seringkali menguasai tanah skala luas yang terkadang hanya bermotif spekulatif. Penguasaan tanah ini seringkali melebihi batas luas maksimal kepemilikan tanah, dan banyak juga yang akhirnya bersifat absentee. Hal ini tentunya mengingatkan kita kembali tentang hakikat tanah yang bagi sebagian orang dianggap sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi.²³

Pembebasan tanah seringkali terbentur pada hak kepemilikan atas tanah dan ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Masyarakat memiliki hak atas tanah (property right) dan merupakan hak asasi yang memberikan kewenangan untuk mempergunakan tanah untuk kesejahteraannya sesuai batasan yang diatur perundang-undangan. Namun demikian berdasarkan UUPA pemerintah memiliki kewajiban untuk penyediaan infrastruktur dan melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Proses pembebasan tanah yang seringkali

²³Tim Peneliti STPN, *Asas-Sas Keagrariaan*, STPN Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 200-201.

berlarut-larut tersebut juga bisa diakibatkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan. Masyarakat menolak suatu rencana pembangunan infrastruktur di atas tanah yang dimilikinya karena kurangnya pendekatan pendahuluan kepada masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan proses ganti rugi dalam pengadaan tanah yang seringkali tidak mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah relokasi dan kompensasi sosial akibat relokasi.²⁴

Ketimpangan yang ada di dalam “struktur penguasaan” tanah menjadi permasalahan agraria yang sangat menonjol di tanah air. Adapun maksud dari “struktur penguasaan” ini adalah susunan, sebaran atau distribusi, baik mengenai kepemilikan (penguasaan formal), maupun penguasaan efektif (garapan/operasional) terhadap sumber-sumber agraria, serta sebaran alokasi atau peruntukannya. terkait gambaran ketimpangan struktur penguasaan, diperlukanlah data statistik yang lengkap, teliti serta menyeluruh. Namun untuk saat ini data seperti itu belum ada. walaupun ada data dasar secara makro seperti data sensus pertanian atau BPS. Tentunya hal itu harus dihitung sendiri secara khusus, serta berhati-hati, agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.²⁵

Permasalahan-permasalahan dari ketidak sesuaian di dalam peruntukan dan penggunaan tanah sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Semua orang telah mengetahui dan merasakan apa yang menjadi dampak dari ketidak sesuaian dan peruntukan penggunaan tanah yang mana dampak yang

²⁴Sofi Puspasari dan Sutaryono, *Integrasi Agraria–Pertanahan dan Tata Ruang: Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang*, STPN Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 97.

²⁵ Gunawan Wirardi, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agrarai dan Penelitian Agraria*, STPN press, Yogyakarta, 2009, hlm. 9-10.

ditimbulkannya merupakan dampak yang buruk, baik terhadap lingkungan fisik maupun terhadap lingkungan sosial. Ketidaksihesuaian dan kompetisi ini tidak lagi terjadi antar sektor melainkan juga antara instansi pemerintah dengan rakyat yang sering kali menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan. Sayangnya, data-data yang komprehensif dan dapat dipercaya terkait hal ini sukar untuk diperoleh karena penelitian yang serius, cermat dan menyeluruh yang berkaitan dengan hal ini belum banyak dilakukan.²⁶

Sejak diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960, yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur hak-hak kebendaan selama mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, telah dicabut dari buku II KUHPerdara, kecuali tentang Hipotik. Maka, tidak ada lagi dualisme hukum yang mengatur tentang tanah, yaitu Hukum barat dan Hukum Adat karena sudah adanya unifikasi hukum tanah di Indonesia.²⁷

Mengenai hak milik diatur dalam Bab ketiga Pasal 570-624 KUHPerdara, adapun bunyi dari Pasal 570 KUHPerdara yaitu: “hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebaskan-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu

²⁶ Ibid, hlm. 25-26.

²⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Putaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 164.

untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian”.²⁸ Dengan demikian sebagaimana penjelasan dari pasal diatas maka hak milik dapat dikatakan sebagai hak kebendaan yang paling utama jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya.

Sengketa pertanahan yang muncul setiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan antara lain:

1. Administrasi pertanahan masa lalu yang kurang tertib. Administrasi pertanahan mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum.
2. Peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Kurang terpadunya peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya agraria dan sumber daya alam dengan peraturan di bidang pertanahan.
3. Penerapan hukum pertanahan yang kurang konsisten. Akibat tidak sinkronnya pengaturan tersebut timbul konflik kewenangan maupun konflik kepentingan, sehingga seringkali hukum pertanahan kurang dapat diterapkan secara konsisten dan ini sangat mempengaruhi kualitas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumnya.
4. Penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen. Penegakan hukum merupakan bagian penting sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum khususnya untuk menghindari

²⁸ Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

semakin merajalelanya pendudukan tanah, pemalsuan surat-surat bukti penguasaan tanah, penyerobotan tanah perkebunan dan sebagainya.²⁹

Tujuan Land Reform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup para petani, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Boedi Harsono menyebutkan tujuan land reform adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula.
2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi (alat pemerasan).
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi sosial.
4. Untuk mengakhiri sistem tuan-tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maximum dan batas minimum untuk tiap keluarga
5. Untuk kepentingan produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong

²⁹Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, PT Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 24-25.

dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.³⁰

Baik reforma agraria (yang lazim di Indonesiakan menjadi “pembaruan agraria”) maupun pembaruan tata pengurusan agraria adalah sama-sama merupakan agenda pembaruan menyangkut isu-isu agraria. Keduanya, seperti baru saja disinggung, bahkan terdiri atas beberapa komponen kegiatan yang saling mirip (atau malahan identik) satu sama lain. Oleh karena itu, pelaksanaan satu komponen pembaruan tertentu (koreksi ketimpangan penguasaan, misalnya) bisa jadi mencerminkan realisasi dari kedua agenda pembaruan itu sekaligus. Terlepas dari kemiripan dan tumpang tindih di atas, namun penulis tetap menganggap bahwa kedua agenda ini mesti dilihat sebagai dua hal yang berbeda, meskipun dalam pelaksanaannya bisa tidak terpisah satu sama lain.³¹

Empat tahun ke belakang dari tahun 2018, kebijakan agraria nasional mempunyai beberapa perbaikan yang cukup berarti. Pertama, terdapat keinginan politik untuk mengerem laju eksploitasi berlebihan wilayah kehutanan khususnya untuk industri skala besar. Seperti melakukan moratorium pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, moratorium perubahan hutan primer dan kawasan hutan gambut. Kedua, mengimbangi

³⁰Muwahid, Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2016, hlm. 201-202.

³¹Mohamad Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis: Teori Kebijakan dan Kajian Empiris, STPN Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 62-63.

keinginan politik yang pertama di atas, adalah saat ini terdapat trend kebijakan agraria kerakyatan untuk mengurangi kesenjangan.³²

Pasca lahirnya Tap MPR IX 2001 tidak banyak yang berubah dari agenda awal yakni penuntutan pelaksanaan Reforma Agraria. Proses kerja dilembaga pertanahan tidak banyak pula yang berubah, artinya janji hasan basri Durin akan menjalankan land reform belum menjadi agenda penting bagi negara dan tidak juga banyak pihak yang mengontrol, begitu juga terhadap keberadaan Tap MPR di atas. Alhasil, sepanjang tahun 2001-2004, persoalan krusial agraria masih terus terjadi, konflik agrarian yang semakin meluas di seluruh Indonesia. Perintah Tap MPR IX/2001 tidak ada satupun yang dijalankan oleh pemerintah dan DPR. Ada 3 hal pokok yang harus dikerjakan oleh pemerintah berdasar Tap MPR di atas, pertama melaksanakan pembaharuan agraria atau menata P4T dengan program Landreform; kedua menyelesaikan knflik agraria dan sumber daya alam; ketiga melakukan sinkronisasi dan kaji ulang terhadap peraturan perundangan Sumber Daya Alam antar sektor.³³

Tak perlu diulangi panjang lebar, selama era Orde Baru kebijakannya mengenai pembangunan adalah Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria. Sekalipun ada klaim bahwa pelaksanaan land reform katanya tetap berlanjut, namun program Reforma Agraria dalam arti yang sebenarnya, praktis terhenti. Setelah lengsernya pimpinan Orde Baru pada tahun 1998, untuk sesaat banyak orang menaruh harapan bahwa akan terjadi perubahan drastis di segala bidang,

³²Dewi Kartika, Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, 2018, hlm. 82.

³³Nazir Salim dan Westi Utami, Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi, STPN Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 41.

termasuk dalam hal keagrariaan. Namun percaturan politik berkembang sedemikian rupa sehingga tiga tahun harus berlalu sebelum akhirnya lahir TAP MPR no. IX/2001. Semula, hal ini dianggap sebagai kebangkitan kembali semangat Reforma Agraria. Tapi ternyata tindak lanjutnya juga tersendat-sendat.³⁴

Memperjuangkan terlaksananya Reforma Agraria yang genuine adalah memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial yang sesungguhnya. Sebab masalah tanah adalah masalah dasar bagi kehidupan manusia, karena hampir semua hal “diwadahi” oleh tanah. Terkecuali jika nanti entah beberapa ratus tahun lagi manusia dapat hidup melayang-layang di ruang angkasa dan makanannya odol (entah dibuat dari apa), barangkali masalah tanah menjadi tidak penting lagi. Jadi, memperjuangkan keadilan sosial melalui Reforma Agraria yang sejati adalah suatu langkah yang mengandung cita-cita yang besar. Dan kebahagiaan hidup yang sejati adalah menyatukan diri dengan suatu cita-cita yang besar (the true joy in life is to align oneself with some mighty purpose).³⁵

³⁴Gunawan Wirardi, *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Insist Press, Bogor, 2009, hlm. 132.

³⁵Ari Wibowo dan Ahmad Jaetuloh, *Setia Pada Sumber: Kesaksian Tentang Sosok dan Keteladanan Gunawan Wirardi*, Yayasan Bina Desa, Jakarta Timur, 2021, hlm. 12 .

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini juga menggunakan data-data yang merupakan perolehan dari lapangan yaitu berupa Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, TAP MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hasil Judicial Review di MK Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan termasuk data dari hasil wawancara. Setelah semua data terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan di analisis untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*cas e approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

(*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah terhadap kasus sengketa tanah yang berada di Dusun Wangkal Ronyok Rw.10 Rt.28 Desa. Bangunkarya Kecamatan .Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

3. Sumber Data dan Jenis Data Penelitian

a. Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer yang mencakup Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, TAP MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hasil Judicial Review di MK Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.93.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.³⁷ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum dan hasil wawancara dengan Narasumber yang berada langsung dilapangan.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai contohnya adalah Jurnal, Makalah dan Website serta kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah hukum yang dipakai.

b. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

³⁷ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graja Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 209.

- a) Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.
- b) TAP MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- c) Hasil Judicial Review di MK Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang mencakup buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, Jurnal hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai contohnya adalah Jurnal, Makalah dan Website serta kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah hukum yang dipakai.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu

dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini juga menggunakan studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada para Pihak yang berkaitan dengan penelitian. Dalam wawancara ini dilakukan dengan Bapa Arif Budiman selaku Ketua dari Serikat Petani Pasundan Kabupaten pangandaran, Bapa Yahya selaku Ketua OTL di Dusun Wangkal Ronyok Desa Bangunkarya, dan wawancara dengan Bapa Isak Ramdani selaku Anggota dari Serikat Petani Pasundan Kabupaten Pangandaran.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet dan dokumen lainnya yang menunjang terhadap penelitian hukum ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian hukum disini yaitu teknik analisis data kualitatif, sehingga pengumpulan data harus selalu dilakukan oleh peneliti sendiri yang kemudian dari data

tersebut dilakukan sebuah analisis ketika semua data sudah terkumpul.³⁸ Dimana dengan teknik ini penulis mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

6. Lokasi penelitian

Adapun untuk lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu sebagai berikut :

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Sekretariat Serikat Petani Pasundan Kabupaten Pangandaran
- 2) Desa Bangunkarya, Tepatnya di Dusun. Wangkal Ronyok Rw.10 Rt.28 Desa. Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.13 .